



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/445/2022

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMAKMUR  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL MASA  
KEANGGOTAAN BULAN NOVEMBER 2022 SAMPAI  
DENGAN BULAN NOVEMBER 2028

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Periode 2016-2022 sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/393/2022 tanggal 21 Nopember 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022, maka perlu dilakukan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan November 2022 sampai dengan Bulan November 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan November 2022 sampai dengan Bulan November 2028;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/393/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Periode 2016-2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan November 2022 sampai dengan Bulan November 2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 16 Desember 2022

**BUPATI KENDAL,**  
  
**DICO M GANINDUTO**

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 141/445/2022  
 TANGGAL : 16 Desember 2022

DAFTAR NAMA-NAMA CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA TERPILIH YANG DIRESMIKAN MENJADI ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN  
 KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL MASA  
 KEANGGOTAAN BULAN NOVEMBER 2022

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KETERWAKILAN	KET
1.	Wakhidun	Kendal, 4 Februari 1976	Wilayah I	
2.	Muhammad Rosaji Bagja	Jakarta, 12 April 1998	Wilayah II	
3.	Idham Kholid Hakiki	Kendal, 15 Juni 1999	Wilayah III	
4.	Muandim	Kendal, 20 Oktober 1980	Wilayah IV	
5.	Heri Kurniawan	Kendal, 16 Juni 1999	Wilayah V	
6.	Ahmad Zabidin	Kendal, 23 Juli 1980	Wilayah VI	
7.	Tutik Amalia	Kendal, 25 Mei 1968	Wakil Perempuan	

  
 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO